

45 Siswa Dapat Bantuan, Seragam Sekolah Untuk Lima Sekolah



<https://gorontalopost.co.id/2024/09/05/45-siswa-dapat-bantuan-seragam-sekolah-untuk-lima-sekolah/>

Gorontalopost.id, LIMBOTO – Sebanyak 45 siswa SD dan SMP mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang diserahkan langsung oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Rabu (4/9/2024).

Bupati Nelson mengatakan, bantuan ini berasal dari sumbangan dana ASN Kabupaten Gorontalo yang terkumpul di Baznas, Baznas ini adalah APBD umat, yang dikumpul dari umat untuk umat.

“Inilah yang menjadi komitmen kita memberikan semangat termasuk kepada ASN Kabupaten Gorontalo yang diwajibkan untuk memberikan infaq dan sedekah di baznas Kabupaten Gorontalo,” kata Bupati Nelson.

Lanjut dikatakan Nelson, setiap bulan dana yang dikumpulkan capai seratus juta dan saya berharap, lebih dimaksimalkan lagi bukan hanya ASN yang memberikan infaq dan sedekahnya namun juga instansi lain.

“Seperti perbankan, perusahaan-perusahaan termasuk alfamart, agar infaqnya lebih banyak yang akan diperuntukan sumbangan kepada Masyarakat,” terang Nelson.

Bupati Nelson sangat optimis, baznas ini berkembang jika ada yang terus Ikhlas menyumbang menyalurkan infaq dan sedekahnya. “Semoga kedepannya lebih baik lagi dan makin banyak yang berinfaq, sehingga banyak warga yang akan menerima,” harap Nelson.

Adapun rincian bantuan beasiswa berupa Bantuan Seragam Siswa SMP 1 Limboto 5 orang sebanyak Rp 3.750.000, bantuan Seragam Siswa SMP 1 Tilango 15 orang sebanyak Rp 10.000.0000, bantuan seragam Siswa SDN 6 Tilango 5 orang siswa Rp 2.500.000, bantuan Seragam 15 orang Siswa SMP 1

telaga jaya sebesar Rp 10.000.000, serta bantuan Seragam Siswa SMP negeri 3 Limboto Barat 5 orang sebanyak Rp 3.750.000. (Wie)

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.co.id/2024/09/05/45-siswa-dapat-bantuan-seragam-sekolah-untuk-lima-sekolah/> [diakses pada 10 September 2024]
- b. <https://hargo.co.id/berita/nelson-serahkan-bantuan-seragam-untuk-siswa-di-5-sekolah/> [diakses pada 10 September 2024]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada:
 - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 - 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - 4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - 5) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 - 6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
 - 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 - 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
 - 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - 11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
 - b. Pasal 2 yang menyatakan Pengelolaan zakat berasaskan:
 - 1) syariat Islam;
 - 2) amanah;
 - 3) kemanfaatan;

- 4) keadilan;
 - 5) kepastian hukum;
 - 6) terintegrasi; dan
 - 7) akuntabilitas
- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengelolaan zakat bertujuan:
- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
 - 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Pasal 6 yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional
- e. Pasal 25 yang menyatakan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- f. Pasal 26 yang menyatakan bahwa Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- g. Pasal 29, pada ayat:
- 1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
 - 2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
 - 3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
 - 4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
 - 5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah
- h. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.
- i. Pasal 31, pada ayat:
- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
 - 2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada:
 - a. Pasal 2, pada ayat:
 - 1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
 - 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
 - 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
 - c. Pasal 3, pada ayat:
 - 1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
 - d. Pasal 4, pada ayat:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
 - 2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.